



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 342 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 725 TAHUN 2020

TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA

ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA

PENGELUARAN PEMBANTU PENGELOLAAN DANA

KEISTIMEWAAN DI KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan Perangkat Daerah yang mengelola Dana Keistimewaan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, perlu mengubah Keputusan Bupati Bantul Nomor 725 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelolaan Dana Keistimewaan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 725 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelolaan Dana Keistimewaan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 90);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 64);
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 725 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelolaan Dana Keistimewaan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 725 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 725 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelolaan Dana Keistimewaan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 24 Mei 2021.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah Pengelola Dana Keistimewaan di Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 342 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 725 TAHUN 2020 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN DI KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran Pembantu
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Yeni Indarti 197506151994022001	<u>Ngadinem</u> NIP. 196802081992031007
2.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul		<u>Sri Widayati, SE</u> NIP. 196809111989032008
3.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul		<u>Kawit</u> NIP. 197307032014061002
4.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul		<u>Nuryadi Agung N, S.IP</u> NIP. 197611151996031002
5.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul		<u>Zaenal Arifin, A.Md</u> NIP. 197906192010012023	
6.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul		<u>Danar Aritomo Darmanto, A.Md.</u> NIP. 198011202005021003	
7.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul		<u>Afrina Sulastri</u> NIP.199104192011012001	
8.	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul		<u>Darochim Muharomah, SM</u> NIP. 19900822201102002	

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran Pembantu
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Informasi dan Informatika Kabupaten Bantul		Aris Setyaningsih, A.Md	
				NIP.197607032010012009	
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul		Jumakir	
				NIP.196605172008011004	
11.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul		Puspa Handayani	
				NIP.196405031987022003	
12.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Susi Nuraini	
				NIP.196712011990032006	
13.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul		Iswanto	
				NIP.197104301994021002	
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul		Tony Koeswoyo, SE	
				NIP. 196908142014061002	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH